

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENETAPAN UANG HANTARAN NIKAH  
DI DESA SUNGAI MAJO KECAMATAN KUBU BABUSSALAM  
KABUPATEN ROKAN HILIR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dah Hukum



UIN SUSKA RIAU

**Disusun Oleh:**

**NOVITA YERLI**  
**NIM. 11820124737**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022 M / 1443 H**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Penetapan Uang Hantaran Nikah Di Desa Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir di Tinjau Dari Hukum Islam”** yang ditulis oleh :

Nama : Novita Yerli  
 Nim : 11820124737  
 Jurusan : Hukum keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Syawal 1443  
 30 Mei 2022

Pembimbing I Skripsi

**Hj. Mardiana, M.A**

NIP. 19740410 199003 2001

pembimbing II Skripsi

**M. Abdi Al Maktsur, MA**

NIP. 19720701 199803 1003

UIN SUSKA RIAU







Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NOVITA YERU  
 NIM : 11820126737  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pant Kabir, 25 - Juli - 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
PENETAPAN UANG HANTARAN NIKAH DI DESA SUNGAI  
MAJO KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN  
ROKAN HILIR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 - Juni - 2022  
 Yang membuat pernyataan



METERAI  
 TEMPEL

NOVITA YERU

NIM : 11820126737

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Halk Cipta n l i k State Islamic University of Sultan Saarif Kasim Riau



## ABSTRAK

### **Novita Yerli (2022) : Penetapan Uang Hantaran Nikah Di Desa Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hillir Di Tinjau Dari Hukum Islam**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya budaya penetapan uang hantaran nikah di Desa Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hillir. Setiap masyarakat memiliki cara dalam penetapan uang hantaran, seperti dengan melakukan musyawarah antara kedua belah pihak keluarga. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat rumusan masalah yakni pertama: bagaimana penetapan uang hantaran nikah di Desa Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam, kedua: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan uang hantaran di Desa Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hillir.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sungai Majo yang pernah menetapkan uang hantaran nikah. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah penetapan uang hantaran nikah di Desa Sungai majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hillir. Ada pun populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 kk. Maka sampel yang diambil adalah semua wali dari keluarga pihak perempuan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Kemudian untuk pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Maka dapat disimpulkan bahwa penetapan uang hantaran nikah yang ada di Desa Sungai Majo diawali dengan pertemuan antara kedua belah pihak keluarga yang mana pertemuan tersebut dalam rangka meminta izin untuk meminang perempuan yang diinginkan mempelai laki-laki, setelah peminangan diterima maka dilanjutkan musyawarahkan apa yang harus menjadi syarat agar pernikahan akan terlaksana termasuk tentang uang hantaran. Setiap masyarakat memberikan uang hantaran pada saat yang berbeda-beda, Jumlah uang hantaran yang diminta juga berbeda-beda dilihat dari segi pendidikan perempuan dan dilihat dari social keluarga perempuan. Semua dilakukan sesuai kesepakatan kedua belak pihak keluarga. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam penetapan uang hantaran nikah yang dilakukan di Desa Sungai Majo dihukumi mubah karena penetapan uang hantaran yang dilakukan tidak menyalahi dari hukum syariat. Apa bila pihak laki belum mampu memberikan uang hantaran maka solusinya adalah dengan memperbanyak puasa sebagaimana dijelaskan dalam Q. S. An-Nur ayat 33, karena Islam melarang pergaulan antara laki-laki dan perempuan tanpa nikah. Dan adanya praktek uang hantaran ini bisa melihat keseriusan dari mempelai laki-laki dan dapat menilai seberapa jauh dalam memikul tanggung jawab.

**Kata Kunci: Penetapan Uang Hantaran, Uang Hantaran, Hukum Islam**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam juga disampaikan kepada junjungan umat sedunia Nabi Besar Muhammad SAW. Sejak awal penulisan ini hingga selesai dalam sebuah bentuk skripsi, penulis begitu banyak menemukan hambatan-hambatan. *Alhamdulillah* dengan izin Allah SWT dan dibarengi dengan niat yang ikhlas, tekad yang teguh.

Skripsi ini berjudul **“PENETAPAN UANG HANTARAN NIKAH DI DESA SUNGAI MAJO KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**, merupakan hasil karya ilmiah untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati pada penulis. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tua yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ayahanda Mazhar, ibunda Sukariah.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, serta wakil dekan I Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si dan Wakil Dekan III ibu Sofia Hardani, M. Ag.
  4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
  5. Ibu Hj. Mardiana, MA selaku pembimbing I (materi) dan Bapak H. M. Abdi Al Maktsur, MA selaku pembimbing II (metodologi) yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
  6. Bapak H. Zulikromi, Lc. M.Sy selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  7. Teman-teman angkatan 2018 jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terkhusus kepada Nurfadilah dan Yulia Mustari. Berkenalan dengan kalian adalah suatu anugerah tersendiri bagi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena disebabkan oleh pengetahuan penulis yang masih dalam tahap pembelajaran. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan petunjuk, kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Amin yaa rabbal 'alamin.*

Pekanbaru, 30 Mei 2022

Novita Yerli

UIN SUSKA RIAU





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b>	
<b>PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</b>	
A. Uang Hantaran.....	10
B. Peminangan .....	19
C. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Uang Hantaran.....	26
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	28
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Lokasi Penelitian .....	30
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	30
D. Populasi Dan Sampel.....	31
E. Sumber Data .....	31
F. Teknik Pengumpulan Data .....	32
G. Teknik Analisa Data .....	33

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
B. Hasil Penelitian.....	41

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran .....	53

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
-----------------------------	-----------



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Desa Sungai Majo.....	35
Tabel 2 Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	36
Tabel 3 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	36
Tabel 4 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencharian.....	37
Tabel 6 Keadaan Penduduk Menurut Sistem Kepercayaan .....	38



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia diciptakan secara berpasang-pasangan sesuai dengan kodratnya manusia, hal ini merupakan kodrat manusia sebagai makhluk Allah SWT, bahwa segala sesuatu termasuk makhluk hidup lainnya senantiasa diciptakan berpasang-pasangan. Dengan hidup berpasang-pasangan tersebut maka akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang baik, rukun, damai dan saling mengenal satu sama lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Surat Al-Hujurat Ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا  
 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>1</sup>

Dalam mewujudkan kehidupan berpasang-pasangan sesuai dengan ayat diatas maka dikenal dengan istilah pernikahan. Pernikahan merupakan

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur-an Dan Terjemahan*, (Bandung : Diponegoro, 2014), hlm. 517.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram<sup>2</sup>. Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah yang juga merupakan perbuatan yang dianjurkan Allah SWT kepada hamba-nya, sekalipun pernikahan ini sudah ditetapkan Allah sejak zaman manusia pertama yaitu Nabi Adam A.S. dan Siti Hawa. Dalam pandangan Islam pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT karena perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan bathin. Agama sangat menganjurkan pernikahan karena dapat menjauhkan diri dari berbagai kerusakan serta dapat mendatangkan kemaslahatan yaitu ketenangan hati dan keturunan yang sah hal itu merupakan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Untuk itu Nabi menganjurkan untuk menikah sebagaimana sabdanya :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Artinya : "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya." (HR Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan lainnya).*

<sup>2</sup> Beni Ahmad saebani, *fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 9.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan dijelaskan juga dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :” Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>3</sup> (Ar-rum 30:21)

Hukum Adat pernikahan berlaku tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya, tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat yang bersangkutan, maka tidak mudah mengetahui hukum adat pernikahannya.<sup>4</sup> Kebanyakan pernikahan pada masyarakat pada umumnya dilaksanakan dengan hukum adat, karena masyarakat yang beraneka ragam suku, maka beraneka ragam pula hukum adat yang ada di masyarakat.

Pernikahan dilakukan sejak zaman dahulu dan telah dipraktekkan oleh setiap orang. Dalam praktek pernikahan masyarakat Desa Sungai Majo pada dasarnya terikat kepada dua ketentuan yaitu hukum syara' dan hukum adat masyarakat setempat. Maka lahirlah praktek pemberian perkawinan yaitu uang hantaran dan mahar.

Uang hantaran adalah uang persiapan untuk pihak calon perempuan yang diberikan dari pihak laki-laki dalam proses peminangan atau sebelum berlangsungnya hari pernikahan. Uang hantaran tersebut

<sup>3</sup> Departemen agama, *al-qur'an dan terjemahannya*, 9bandung; diponegoro, 2008), hlm

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung, 1989), hlm. 16



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk belanja, baik untuk keperluan akad nikah, pesta pernikahan atau pun untuk kebutuhan pribadi bagi calon mempelai perempuan. Di mana pemberian uang hantaran ini merupakan suatu kewajiban bagi mempelai pria terhadap mempelai wanita, kebiasaan ini sudah terjadi lama dan dilakukan oleh masyarakat tersebut bahkan telah memasyarakat.<sup>5</sup>

Sedangkan mahar adalah pemberian wajib berupa uang dan barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah.<sup>6</sup> Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang yang berharga.

Seorang istri berhak atas mahar ataupun mas kawinnya. Mahar merupakan hak mutlak dan tidak boleh disentuh oleh suami melainkan jika istri merelakan suami menggunakannya. Hal ini dijelaskan dalam surat an-nisa' ayat 4:

وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
 هَنِيئًا مَّرِيئًا

*Artinya: "Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". QS An-Nissa':4*

<sup>5</sup> Syafrudin Bacik (tokok masyarakat) wawancara sungai Majo 2022

<sup>6</sup> Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, *kamus bahasa Indonesia*, (Jakarta: pusat bahasa, 2008), h. 1074



Calon suami boleh memberikan mas kawin melebihi kadar minimum yang ditetapkan dan kembali kepada istri menggunakan mas kawin tersebut.

Hantaran pernikahan bukan bersifat jual beli atau menghitung untung rugi, tetapi hanya memacu pada nilai. Mengenai besar kecilnya uang hantaran tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan cara bermusyawarah, dan dapat pula berpatokan pada orang-orang yang menikah sebelumnya. Tetapi tetap pihak wanita yang menetapkannya bahkan mereka yang berpendidikan tinggi penetapan uang hantaran tersebut juga bisa bernilai tinggi, karena ketentuan adat terdahulu tidak cocok dengan status sosial yang sekarang.

Keluarga calon mempelai laki-laki sering merasa khawatir karena takut tidak mampu memenuhi uang hantaran yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan. Mereka khawatir akan menjadi aib apabila tidak mampu memenuhi hantaran tersebut. Perasaan khawatir ini sering kali membuat calon mempelai pria merasa takut karena bisa menimbulkan aib bagi keluarganya. Kekhawatiran tersebut dapat disebabkan oleh persepsi mereka terhadap uang hantaran pernikahan tersebut. Akan tetapi dengan adanya tradisi seperti ini menjadi penguat bagi pihak perempuan dapat melihat bagaimana rasa tanggung jawab yang ada pada pihak laki-laki. Karena suami adalah panutan atau pun dalam istilah lain yang menentukan syurga dan neraka kita sebagai istri di dunia maupun di akhirat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Agama Islam tidak ada pemberian uang hantaran, akan tetapi Islam juga tidak mengharamkan atau melarang adanya tradisi uang hantaran tersebut, karena adanya tradisi uang hantaran tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Hal ini yang sering disebutkan sebagai adat.

Permasalahan-permasalahan semacam ini sering terjadi di masyarakat, termasuk di Desa Sungai majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Maka menjadi konsentrasi penyusun untuk mengkaji mengenai bagaimana penetapan uang hantaran nikah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis ingin lebih mengetahui lebih mendalam masalah yang sering terjadi, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan mengenai masalah uang hantaran perkawinan untuk dijadikan sebuah penelitian yang berjudul **“PENETAPAN UANG HANTARAN NIKAH DI DESA SUNGAI MAJO KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM”**

## B. Batasan Masalah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penelitian ini difokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi kekeliruan yang nantinya akan tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Maka penelitian berfokus pada : penetapan uang hantaran nikah di Desa sungai majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir ditinjau dari Hukum Islam

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan uang hantaran nikah di Desa Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap masalah uang hantaran di Desa Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir ?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mendeskripsikan penetapan uang hantaran nikah di Desa Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mendeskripsikan tinjauan Hukum Islam tentang penetapan uang hantaran nikah di Desa Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

**2. Manfaat Penelitian**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Secara Akademis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan khususnya Sudi Hukum Keluarga Islam.

#### b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, penegakan Hukum dan membuat Hukum dalam mengkaji masalah yang berkaitan tentang penetapan uang hantaran.
- 2) Memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum.

#### E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan masalah maka sistematika penulisan yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut :

##### **BAB I            PENDAHULUAN**

Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

##### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Landasan Teori, Tinjauan Penelitian Terdahulu

##### **BAB III          METODE PENELITIAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek Dan Objek Penelitian, Populasi Dan Sampel Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data.

**BAB IV****Hasil Penelitian**

Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian Uang Hantaran Nikah di Desa Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari : Penetapan Uang Hantaran Nikah di Desa Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Uang Hantaran di Desa Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir,

**BAB V****Penutup**

kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Uang Hantaran

##### 1. Pengertian Uang Hantaran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, uang hantaran ialah uang sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya pernikahan. Dalam istilah lain disebut juga uang jujuran yaitu uang yang diberikan pengantin laki-laki kepada calon mertua.<sup>7</sup> Uang hantaran terdiri dari dua kata, yaitu Uang dan Hantaran. Uang adalah penukar atas standard pengukur nilai hitung yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara yang sah, berupa kertas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.<sup>8</sup> Sedangkan hantaran, berfokus pada perkawinan yang merupakan oleh-oleh atau buah tangan yang diberikan keluarga pihak laki-laki kepada pihak perempuan, hantaran terbagi dua macam, yaitu uang dan hadiah. Uang adalah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua untuk perbelanjaan perkawinan, ia juga dikenal dengan istilah “*belanja hangus*”. Sedangkan hadiah berupa makanan, pakaian dan sebagainya yang dibawa bersama dan dikenal sebagai “*hadiah perkawinan*”. Jadi, maksud dari uang

<sup>7</sup> Pusat Bahasa Deperteman Pendidikan Nasional, *kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: pusat Bahasa, 2008), hlm. 1766

<sup>8</sup> Tim pustaka phoenix, *kamus besar bahasa indonesia*, Edisi baru, cet. Ke-5(Jakarta: Balai pustaka, 2002), hlm.765



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hantaran adalah uang yang digunakan untuk persiapan perkawinan yang diberikan kepada pihak perempuan dari pihak laki-laki.

Perkawinan dengan pemberian uang hantaran, pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (patrilineal). Pemberian uang hantaran dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon istri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya.<sup>9</sup>

Pemberian uang hantaran ini pada dasarnya tidak sama dengan “*mas kawin*” sebagaimana menurut hukum Islam. Uang hantaran adalah kewajiban adat ketika dilakukan lamaran yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sedangkan maskawin adalah kewajiban agama ketika dilakukan akad nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai wanita (pribadi).<sup>10</sup>

Pada zaman dahulu masyarakat yang beragama hindu memaknai hantaran sebagai penjualan gadis kepada laki-laki. Akan tetapi pada masa sekarang hantaran menjadi perselisihan makna yang bermaksud hadiah perkawinan untuk calon istri.<sup>11</sup> Menurut masyarakat Desa Sungai Majo memaknai hantaran sebagai bentuk hadiah berupa uang tunai yang disetujui oleh kedua belah pihak keluarga, namun uang hantaran bukan

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta, Pt Raja Grafindo Pesada, 2002), Hlm. 26

<sup>10</sup> Ibid., hlm 27

<sup>11</sup> T. Jafizham, *Persintuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Mestika, 2010), Hlm. 202



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti menjadi milik calon istri semua. Uang hantaran boleh diberikan kepada keluarga atau pun kepada orang tua calon istri untuk menyelenggarakan pesta pernikahan.

Pemberian uang hantaran merupakan salah satu adat istiadat yang terdapat dalam masyarakat Desa Sungai majo. Hantaran terbagi menjadi dua, yaitu uang hantaran dan barang hantaran. Uang hantaran adalah uang yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan digunakan untuk kebutuhan pesta pernikahan sedangkan barang hantaran adalah sesuatu yang berbentuk barang pribadi mempelai perempuan.

Pemberian di dalam bahasa Arab adalah hibah masdar yang artinya memberi. Hibah menurut istilah ialah pemindahan hak milik atas suatu benda tanpa ganti atau ada tukar ganti. Hibah menurut Wahbah Az-Zuhaili dari sudut syarak adalah suatu akad yang menghasilkan pemindahan kepemilikan suatu harta dari tuannya kepada pihak lain yang dilakukan saat masih hidup tanpa ada tukar ganti. Menurut sayyid Sabiq Hibah adalah suatu aakad yang tujuannya adalah memberikan hak milik suatu harta dari tuannya kepada pihak lain semasa hidupnya tanpa ganti rugi.

## 2. Dasar Hukum Uang Hantaran

Hukum bagi praktek uang hantaran tidak terdapat didalam nash syara' dikarenakan pada dasarnya ia merupakan suatu praktek yang lahir dari pada adat masyarakat setempat. Namun demikian, dalam Islam adat merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam pembinaan hukum syara' dalam perkara yang tidak di naskan selama tidak menyalahi syariat.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kaidah-kaidah fiqh, kaidah yang kelima adalah العادة محكمة yang bermaksud kebiasaan (tradisi) dapat menjadi dasar hukum<sup>12</sup>.

Uang hantaran merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat dan dilestarikan, sehingga menjadi suatu adat yang terus dilaksanakan. Adat sering kali disamakan dengan istilah urf karena merupakan sesuatu yang telah biasa di lakukan. Kata adat berasal dari Arab ‘adatah akar katanya ‘ada, ya’udu mengandung arti perulangan. Kata adat telah diartikan kedalam bahasa Indonesia yang baku. Adat didefenisikan dengan :

الأمْرُ الْمُتَكَبِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Artinya: “sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.<sup>13</sup>

Defenisi ini menunjukkan bahwa setiap sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa menurut pikiran yang logis adalah adat. Karena itu, sesuatu yang dilakukan hanya satu kali belum dikatakan adat dan berapa kali sesuatu itu perlu dilakukan untuk dihitung sebagai adat tidak ada ukurannya.

Adat juga disebut dengan ‘urf, yaitu menurut tertimologi “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara tertimologi menurut Abdul Karim Zaidan adalah: ” sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan

<sup>12</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaaid Fiqhiyyah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), hlm. 155

<sup>13</sup> ibid





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”.<sup>14</sup>

‘*Urf* harus berlaku pada kebanyakan orang didaerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan ‘*Urf* bukanlah kebiasaan alami yang sebagaimana berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari sebuah pikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari hantaran yang diberikan suami.<sup>15</sup> Kata ‘*Urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya satu perbuatan yang dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sehingga uang hantaran tidak ada bertentangan dengan syara’ dan dibolehkan dalam melakukannya.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ‘*urf* terdiri dari dua bentuk yaitu ‘*urf qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan)<sup>16</sup>. Dalam kajian Ushul Fiqh ‘*urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka tenang. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan atau perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini, istilah ‘*urf* sama dan semakna dengan istilah al-adah (adat istiadat).

<sup>14</sup> Satria Effendi Dan M. Zein, *Ushul Fiqh, Cet. Ke-2* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), Hlm. 153

<sup>15</sup> Chaerul Uman, *Ushul Fiqh I, Cet. Ke-2* (Bandung :Cv. Pustaka Setia, 2000), Hlm. 160

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Zikarul Hakim, 2004), Hlm. 98



Pengertian lain dari *urf* sendiri adalah sesuatu yang telah menyatu dalam masyarakat atau yang sudah diketahui oleh masyarakat dan tetap menjalankan baik berupa perkataan maupun perbuatan. *Urf* yang dimaksud adalah yang mencerminkan kebaikan bukan yang sebaliknya atau yang bersifat mungkar, dan kemudian *urf* juga dikatakan sebagai adat karena sesuatu yang dijalankan berulang-ulang untuk mencapai tujuannya, dan adat menjadi lebih penting dari pada *urf* dikarenakan adat sudah menjadi sebuah kebiasaan seseorang ataupun pribadi tertentu, maka ia tidak dikenal sebagai *urf* tetapi kebiasaan yang sudah menjadi kebiasaan bersama dan di sepakati itulah yang dinamakan *urf* baik bersifat khusus maupun umum.

Adapun syarat-syarat ‘urf adalah:

- a) Tidak bertentangan dengan nash yang qath’i. praktek pemberian uang hantaran tidaklah bertentangan dengan nash yang qath’i dikarenakan hukum bagi praktek ini tidak disebut didalam al-qur’an sebagaimana larangan memakan riba.
- b) Bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Jika dilihat kepada maslahat pemberian uang hantaran, praktek ini membantu keluarga perempuan dari segi ekonomi dan praktek ini juga dapat diterima akal sehat dikarenakan tidak ada bahaya nyawa.
- c) Berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tersebut atau dikalangan sebagian besar warganya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu. Dalam praktek pemberian uang hantaran, seandainya mempelai perempuan tidak menginginkan uang hantaran dari mempelai laki-laki, maka mempelai laki-laki tidak perlu untuk memberikannya walaupun dalam lingkungan mereka praktek pemberian uang hantaran dilakukan oleh setiap mereka yang telah menikah.
- e) Telah ada pada saat itu dan bukan yang muncul kemudian. Dalam hal ini,

### 3. Ruang Lingkup Dan Pelaksanaannya

Uang hantaran hanya diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Akan tetapi barang hantaran diberikan dari kedua belah pihak dengan cara saling bertukar barang. Barang hantaran juga merupakan tanda penghargaan dan persetujuan pihak perempuan. Setiap barang-barang yang diberikan mempunyai tujuan tertentu.

Mengenai besar jumlahnya ditentukan sendiri oleh orang tua mempelai perempuan pada hari pertunangan yakni sebelum cincin disarung ke jari ataupun pada hari lamaran. Laki-laki yang tidak bisa memenuhi permintaan yang diberikan dari pihak perempuan maka diberi tenggang waktu untuk mengumpulkan uang seandainya diizinkan dan apabila laki-laki merasa tidak sanggup memenuhi permintaan akan





mengundurkan diri. Seandainya jumlah uang hantaran tidak disetujui oleh pihak laki-laki dan mempelai laki-laki tetap menginginkan perempuan tersebut, maka akan terjadinya proses penawaran.

Proses tawar-menawar dilakukan agar kedua belah pihak mencapai kata sepakat dalam menentukan jumlah yang dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki. Setelah sepakat, pihak perempuan akan memberikan waktu untuk mencukupinya. Apabila pihak laki-laki tidak memenuhinya pada hari yang telah ditetapkan maka akan muncul dua kemungkinan, yaitu penundaan atau pembatalan pernikahan. Seberapa lama waktu yang diberikan tergantung pada orang tua mempelai perempuan ataupun mengikut kesepakatan kedua belah pihak.

Uang hantaran ditetapkan dengan melihat beberapa factor yaitu dari segi pendidikan perempuan, status social keluarga perempuan dan pekerjaan perempuan. Melihat dari segi pendidikan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi, biasanya permintaan uang hantaran terbilang tinggi. Misalnya perempuan yang dinikahi lulusan S1, maka sudah pasti orang tua dari pihak perempuan menginginkan jumlah yang berpadan dengan pendidikan anaknya. Melihat dari segi social keluarga perempuan, kebiasaannya calon mempelai perempuan yang berlatar belakang keluarga yang kaya raya ataupun dari keluarga yang mempunyai nama dalam masyarakat, maka penetapan uang hantarannya tinggi. Ketetapan ini dikarenakan apabila laki-laki tersebut masuk kedalam keluarga perempuan maka akan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapat banyak manfaat serta bahkan akan mendapat nama dalam masyarakat. Melihat dari pekerjaan perempuan, apabila calon perempuan mempunyai pekerjaan yang gajinya tinggi, maka wajar apabila uang hantaran yang ditetapkan terbilang tinggi karena perempuan yang mempunyai gaji yang tinggi tersebut tidak akan mengalami permasalahan dalam hal makan dan minum setelah menikah.

Hantaran mempunyai dua macam yaitu uang hantaran dan barang hantaran. Uang hantaran adalah uang yang diberikan dari pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan. Sedangkan barang hantaran adalah barang yang berupa makanan, pakaian, peralatan make up dan sebagainya yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan manakal barang hantaran diberikan dari kedua belah pihak dengan cara saling bertukar barang. Barang hantaran juga merupakan tanda penghargaan dan persetujuan pihak perempuan. Setiap barang-barang yang diberikan mempunyai tujuan tertentu. Lazimnya, barang hantaran pihak perempuan melebihi pihak laki-laki dengan angka ganjil.

Pelaksanaan tradisi uang hantaran dan barang hantaran ini walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan hukum syari'at Islam karena dengan pemberian uang hantaran dan barang hantaran ini adalah sebagai tanda kesanggupan atau tanda bahwasanya mempelai laki-laki siap menjadi pemimpin dan memikul beban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uang hantaran diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan manakala sebagai tanda keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang ingin dinikahnya. Hantaran itu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang beranggotakan orang tuanya, kerabat, beberapa tokoh masyarakat. Pihak laki-laki membawa uang yang telah disiapkan, kemudian diberikan oleh perwakilan pihak laki-laki kepada tuan rumah yang mana biasanya juga diwakili oleh orang yang dianggap mampu dan paham atau orang yang sudah terbiasa.

Selain itu manfaat dari hantaran ialah untuk mempersiapkan pasangan. Maksudnya adalah waktu yang digunakan oleh laki-laki untuk mengumpulkan uang hantaran adalah waktu yang terbaik yang boleh digunakan oleh pasangannya untuk mempersiapkan dari segi mental maupun kemampuan melakukan kerja rumah seperti memasak ataupun menyiapkan.

## B. Peminangan

### 1. Pengertian Peminangan

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan perkawinan. Dalam bahasa arab peminangan di sebut *khitbah*, yang berarti bicara. *Khitbah* bisa diartikan sebagai ucapan yang berupa nasehat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Pelaku *khitbah* disebut *khatib* atau *khitb*, yaitu orang yang mengkhitbah perempuan.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Cempaka Putih, 2011), Hlm 221.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Al-Khitbah* secara bahasa ialah seseorang yang meminang perempuan pada suatu kaum, jika ia ingin menikahnya. Apabila dibaca fathah, atau dhommah kha-nya bermakna orang yang berkhotbah pada suatu kaum dan menasehatinya, bentuk jamaknya khutabun dan fail (pelakunya) disebut khatib. Adapun kha-nya dibaca kasroh secara syar'i adalah keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang jelas dan terlepas dari berbagai halangan, keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang halal untuk dinikahi.<sup>18</sup>

Kata peminangan berasal dari kata “pinang”, “meminang”. Meminang sinonimnya adalah melamar. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri. Menurut tertimologi, peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita,<sup>19</sup> atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.<sup>20</sup> Jadi, peminangan adalah proses melamar laki-laki kepada seorang perempuan untuk menyatakan niat untuk ingin menikahi perempuan yang diinginkan.

<sup>18</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Hamzah, 2010), Hlm 66

<sup>19</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressinde, 1995). hlm. 114

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, Op Cit, hlm. 74





## 2. Dasar Hukum Peminangan

Dasar Al-Qur'an dan Hadits Nabi banyak yang membicarakan hal peminangan, namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyid dalam Bidayat al-Mujtahid yang menuliskan pendapat Daud al-Zhahiri yang mengatakan hukumnya wajib. Ulama ini berdasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.<sup>21</sup>

Peminangan sangat dianjurkan agar kedua mempelai dapat saling mengenal satu sama lain. Ini berarti peminangan lebih banyak manfaat dari pada mudharatnya. Semua hal tentang kehidupan telah diatur secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits begitu juga berbagai hal tentang peminangan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surh Al-Baqarah ayat 235 sebagai berikut :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي  
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ  
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2006),  
 hlm. 50.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ<sup>ع</sup> وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

حَلِيمٌ

Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kamu yang meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah mengadakan janji kawin dengan mereka dengan cara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis masa iddah-nya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah : 235)

Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena didalamnya terdapat pesan moral dan tatak rama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan sakinah, mawaddah wa rahmah.<sup>22</sup> Laki-laki yang hendak meminang wanita dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang diperbolehkan untuk dilihat. Ini biasa dilakukan tanpa sepengetahuan calon mempelai perempuan dan tanpa berkhalwat atau berdua saja dengan wanita tersebut, juga harus disertai dengan mahramnya.<sup>23</sup>

Hadist menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Jumbuh ulama menetapkan yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan yang merupakan batasan aurat bagi perempuan. Alasan melihat wajah karena dapat melihat

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2013), hlm. 80

<sup>23</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Gema Insani, Jakarta, 2006), h. 645



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecantikannya sedangkan dengan melihat telapak tangannya dapat melihat kesuburan badannya. Adapun waktu yang diperbolehkan melihat perempuan itu hanya pada saat peminangan saja.

Peminangan adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan, baik pihak laki-laki maupun perempuan boleh saja membatalkan pinangan tersebut. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masa peminangan adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing.<sup>24</sup>

Permasalahan *khitbah* disinggung bersama dengan *iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini seorang wanita yang sedang dalam masa *iddah* wafat maupun *iddah* talak diharamkan untuk melakukan akad pernikahan.<sup>25</sup> Bagaimanakah jika wanita sedang dalam masa *iddah* menerima pinangan. Dari sinilah kemudian muncul pembahasan mengenai hukum peminangan.

Ali Al-Shabuniy mencoba menjelaskan hukum *khitbah* dalam Tafsir Ayat Al-Ahkamnya dengan membagi kedalam 3 bagian:

- 1) hukum wanita yang boleh dikhitbah yaitu wanita yang tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pengecualian tidak di *khitbah* orang lain.
- 2) Hukum wanita yang tidak boleh di *khitbah*: yaitu wanita yang sedang dalam ikatan perkawinan.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, Op Cit, h.89

<sup>25</sup> Muhammad Ali Al-Subuniy, *Rawal Al-Bayan At-Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran*, Cet. 1, (Darul Kutub Isalamiyah : Beirut, 2001), h. 295





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Hukum wanita yang boleh di khitbah: wanita yang dalam masa iddah.

Penjelasan diatas mencoba menegaskan bahwa apa yang disinggung oleh Al-Qur-an lebih mengarah kepada syarat-syarat wanita yang boleh atau tidak boleh dipinang, bukan pada hukum peminangan itu sendiri.

Mempinang dihukumi sunnah apabila pria yang akan mempinang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Khitbah dihukumi haram apabila mempinang wanita yang sudah menikah, mempinang wanita yang ditalak raj'I sebelum habis masa iddahnya, dan peminangan yang akan dilakukan oleh laki-laki yang telah memiliki empat istri. Khitbah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus kedalam perzinaan jika tidak segera mempinang dan menikah. Sedangkan khitbah dihukumi mubah jika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar.<sup>26</sup>

### 3. Syarat Peminangan

- 1) Syarat mustahsinah, adalah syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak mempinang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan. Syarat mustahsinah

<sup>26</sup> Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Mempinang Secara Islam*, (Kiswah Media : solo, 2010), h. 15



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak wajib untuk dipenuhi, hanya anjuran dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tanpa syarat ini peminangan tetap sah.<sup>27</sup>

Diantara syarat-syarat tersebut yaitu :

1. Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang. Misalnya tingkat keilmuannya, status social, dan kekayaan.
  2. Meminang wanita yang mamiliki sifat ksih sayang dan peranak.
  3. Maminang wanita yang jauh hubungan kerabatnya dengan lelaki yang maminang. Dalam hal ini sayyidina Umar bun Khattab mengatakan bahwa pernikahan antara seseorang lelaki dan wanita yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.
  4. Mengetahui keadaan jasmani, akhlak dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.
- 2) Syarat lazimah, adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dipenuhi. Sah tidaknya peminangan tergantung pada syarat-syarat lazimah. Syarat-syarat tersebut antara lain :
1. Tidak ada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.
  2. Tidak diharamkan untuk menikah secara syara'. Baik keharaman itu disebabkan oleh mahram mu'abbad, seperti

<sup>27</sup> Ali Yusuf As-Subki, Op Cit, h. 66

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saudara kandung dan bibi, maupun mahram mu'ddat (mahram sementara) seperti saudara ipar

3. Tidak sedang dalam masa iddah. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas sarih kepada wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena kematian suami maupun iddah karena terjadi talaq raj'I maupun ba'in.

Adapun meminang wanita yang sedang dalam masa iddah secara sendirian maka ketentuannya adalah sebagai berikut.

1. Iddah wanita karena suaminya wafat.
2. Tidak dalam talak raj'I, karena suami wanita tersebut masih memiliki hak atas dirinya
3. Pendapat ulama mengenai hukum wanita dalam talak ba'in
 

Pertama, ba'in sugro: karena suami masih punya hak untuk kembali kepada istri dengan akad baru.

Kedua, ba'id kubro: keharamannya disebabkan karena kekhawatiran dapat membuat wanita berbohong tentang batas akhir iddahnya, dan bisa jadi lelaki yang meminang wanita tersebut merupakan penyebab dari kerusakan perkawinan yang sebelumnya.
4. Tidak dalam pinangan orang lain.

### C. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Uang Hantaran

Uang hantaran nikah yang ada di Desa Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dikenal sebagai pemberian



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mutlak dan sudah menjadi tradisi pada setiap acara pernikahan. Hal tersebut merupakan bentuk pemberian dari seorang pria kepada wanita yang akan dinikahnya, baik itu berupa uang, emas/perhiasan, perlengkapan kamar dan perlengkapan pribadi mempelai wanita. Dengan adanya tradisi pemberian uang hantaran nikah ini yang sejak lama dibangun oleh nenek moyang mereka tentunya sudah dipikirkan nilai dan guna dari tradisi tersebut. Walaupun tradisi tersebut sedikit membebankan bagi mempelai pria tetapi mereka semua sadar, bahwa setiap makhluk diciptakan dengan cara berpasang-pasangan. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat-istiadat, tradisi, maupun sosial kemasyarakatan.<sup>28</sup>

Tujuan diberikan uang hantaran nikah untuk membantu keluarga wanita atas dasar permintaan dari pihak wanita tersebut, karena dengan pemberian ini sangat membantu ekonomi keluarganya terutama bagi yang ekonominya menengah ke bawah. Mayoritas masyarakat mengalokasikan untuk memenuhi kebutuhan biaya pesta, kebutuhan mempelai wanita. Dan perlengkapan kamar. Selain itu juga sebagai harga diri bagi seorang pria yang akan menikahi seorang perempuan.<sup>29</sup>

Penyampaian uang hantaran beserta barang-barang pengirimannya ini disampaikan dalam suatu acara khusus dan akan disampaikan melalui juru bicara dari masing-masing pihak dalam bentuk pantun yang diawali

<sup>28</sup> Syfrudin bacik (tokoh masyarakat), wawancara, sungai majo : 10 januari 2022

<sup>29</sup> Syamsudin AB (tokoh masyarakat), wawancara, sungai majo : 10 januari 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tukar-menukar tepak sirih yang berisi lengkap, sebagai tanda kesucian hati dari kedua belah pihak. Setelah uang belanja dan barang hantaran diserahkan dilanjutkan pembicaraan dengan menetapkan kapan waktu dan tempo berlangsungnya hari pernikahan. Makna dari acara mengantar belanja ini adalah sebagai tanda tanggung jawab dan rasa kebersamaan dari pihak lelaki, terutama dalam kehidupan berumah tangga yang bahagia, rukun, damai, sakinah mawaddah warahmah, dan disini tertanam sifat bergotong royong.<sup>30</sup>

**D. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menemukan perbandingan dan acuan dari penelitian yang lain. Kemudian untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan terdahulu ini penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, dalam penelitian ilmiah Muhammad Azhaa Bin Haji Mustafa, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda aceh yang berjudul “uang hantaran dalam adat perkawinan menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Masyarakat Sentul, Kuala Lumpur, Malaysia). Skripsi ini membahas bagaimana praktek masyarakat Sentul Kuala Lumpur terhadap Pelaksanaan pemberian uang hantaran dan pandangan Islam terhadap pemberian uang hantaran. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang bagaimana masyarakat Desa Sungai Majo dalam menetapkan uang hantaran dan ditinjau dari hukum Islam

<sup>30</sup> H. bukhrim (tokoh masyarakat), wawancara, sungai majo : 10 januari 2022



Kedua, dalam penelitian ilmiah khairun Najmi Saripudin yang berjudul “ Hubungan Di Antara Faktor Demografi Dan Penetapan Kadar Hantaran (kajian di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak), menjelaskan penetapan uang hantaran dipengaruhi dengan demografi yaitu kadar kadar pendapatan bulanan, tingkat pendidikan dan bidang pendidikan.

Ketiga, dalam penelitian ilmiah Rema Syelvita yang berjudul studi antaran dikecamatan tanjung agung palik kabupaten Bengkulu utara ditinjau dari hukum Islam. Skripsi ini membahas tentang masalah dampak positif dan dampak negative, serta pelaksanaan hantaran, serta ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang penetapan uang hantaran di Desa Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam kabupaten Rokan Hilir ditinjau dari Hukum Islam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan, dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian merupakan aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian, karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) penulis langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas.

#### B. Lokasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis laksanakan di Desa Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Ada pun alasan memilih lokasi tersebut karena di tempat tersebut tradisi uang hantaran nikah sudah memasyarakat dan tidak ada pernikahan tanpa uang hantaran.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah keluarga dari pihak perempuan yang sudah pernah melakukan penetapan uang hantaran di Desa Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Objek penelitian ini adalah penetapan uang hantaran nikah di Desa Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

#### D. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari keluarga pihak perempuan yang pernah melakukan penetapan uang hantaran sebanyak 15 kk.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun sampel yang diambil yaitu semua wali dari pihak perempuan yang pernah menetapkan uang hantaran nikah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling yaitu mengambil sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.

#### E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyusunan laporan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari lapangan yaitu dari hasil wawancara dan observasi dari pihak-pihak yang sudah pernah melakukan penetapan uang hantaran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data sekunder, yaitu sumber pendukung untuk menguatkan data primer. Ini didapatkan dari literature-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu mengamati dengan maksud mengumpulkan data berdasarkan fakta tentang permasalahan yang diteliti
2. Wawancara, yaitu suatu proses tanya jawab secara lisan atau percakapan dengan maksud tertentu. Hal ini terdiri dari dua pihak : pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
3. Dokumentasi, yaitu penulis mengadakan penelusuran berupa foto-foto, catatan, berita atau yang berkenaan dalam bentuk fisik yang dapat memberikan penguatan pada hasil penelitian.





### G. Teknik Analisa Data

Metode penelitian data yang penulis gunakan adalah dengan cara analisa kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normative (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptis analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.<sup>31</sup> Setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu di gambarakan dalam bentuk uraian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>31</sup> Soejono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sungai majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir mengenai penetapan uang hantaran nikah di Desa Sungai majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir di Tinjau Dari Hukum Islam , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Uang hantaran merupakan tradisi masyarakat di Desa Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yang dilaksanakan pada saat pertemuan pertama atau pada saat mempelai laki-laki ingin meminta izin untuk meminang perempuan yang diinginkannya. Hal ini dilakukukan pada malam hari, yang mana pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan. Dalam hal ini dihadiri oleh orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan, sanak saudara. Besarnya jumlah uang hantaran ini ditentukan dengan cara mufakat antara kedua belah pihak keluarga. Akan tetapi, tetap pihak perempuan yang menetapkannya. Tujuan dari mufakat tersebut yaitu supaya bisa menemukan titik terang agar pernikahan antara mempelai laki-laki dan perempuan tetap terlaksana.
2. Pada dasarnya Islam tidak pernah mengenyampingkan suatu tradisi selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahkan adat/tradisi bisa dijadikan dasar suatu hukum. Namun jika tradisi tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam dan banyak menimbulkan mudharat maka Islam juga melarang dengan keras untuk tidak melakukannya. Setelah mengkaji dari hasil penelitian diatas, penulis dapat memahami bahwa tradisi ini dihukumi mubah, karena tidak menimbulkan mudharat pada satu pihak saja melainkan kedua belah pihak.


#### B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan terhadap penetapan uang hantaran nikah ini penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Dalam hal penetapan uang hantaran nikah ini, bagi masyarakat Desa Sungai majo diharapkan perlu mengetahui hakikat uang hantaran nikah tersebut. Pada dasarnya uang hantaran nikah ini adalah tradisi yang tidak ada ketentuannya di dalam hukum islam. Memang tidak ada larangan tentang uang hantaran tersebut. Uang hantaran nikan bukan merupakan syarat sah nya pernikahan berbeda dengan mahar. Untuk itu dalam penetapan uang hantaran nikah ini jangan membuat seseorang terhalang niat baiknya yaitu melakukan pernikahan. Karena ditakutkan terjadi hal yang tidak seharusnya terjadi. Selain itu pihak perempuan juga harus memperhatikan kondisi laki-laki dalam hal uang hantaran, begitu juga bagi pihak laki-laki juga harus memperhatikan unsur kafa'ah/

sekufu dalam pernikahan agar pernikahan menjadi harmonis dikemudian hari.

- 2) Dalam permasalahan uang hantaran ini, bagi masyarakat Desa Sungai majo diharapkan untuk tidak menimbulkan akibat yang tidak baik, karena apabila terdapat hal yang tidak baik maka adat ini di nilai tidak baik pula.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Ahmad Sudirman, *Qawaid Fiqhiyyah Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pedomon Ilmu Jaya, 2004
- Effendi Satri Dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2 Jakarta: Pranada Media Group, 2008
- Chaerul Uman, *Ushul Fiqh 1*, Cet. Ke-2, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000.
- Ahmad Nada Abu, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islam*, Kiswah Media : Solo, 2010
- Al-Sabuniy Muhammad Ali, *Rawal Al-Bayan At-Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, Cet-1, Darul Khutup Isalamiyah: Bairut, 2001.
- As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Hamzah, 2010
- Al-Fauzan Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, Gema Insani: Jakarta, 2006.
- Rofiq Rofik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2013
- Syarifuddun Amir, *Hukum Perkawinan Isalam Di Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2006
- Abidin Slamet Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Cet I, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 1999)
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Syafe'I Rahmad, *Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Seti, 2010)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur-An Dan Terjemahan*, (Bandung : Diponegoro, 2014)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003)
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 9bandung; Diponegoro, 2008)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung, 1989)
- Pusat Bahasa Deperteman Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

**PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“PENETAPAN UANG HANTARAN NIKAH DI DESA SUNGAI MAJO KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**, yang ditulis oleh:

Nama : NOVITA YERLI  
 NIM : 11820124737  
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

dan dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

- Rahman Alwi, S. Ag, MA**
- Irfan Zulfikar, M. Ag**
- Muslim, S. Ag, SH, M. Hum**
- Drs. Arifuddin M.A**

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Mengetahui:  
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Julimus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Alumni UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : NOVITA YERLI  
**NIM** : 11820124737  
**Jurusan** : HUKUM KELUARGA  
**Judul** : PENETAPAN UANG HANTARAN NIKAH DI DESA SUNGAI MAJO KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM


**Pembimbing 1** : Hj. Mardiana, MA

**Pembimbing 2** : H. M. Abdi Al Maktsur, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 05 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL**  
 NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
KECAMATAN KUBU BABUSSALAM  
KEPENGHULUAN SUNGAI MAJO**

Jalan Datuk Kabir

Website : [Sungaimajo.sikep.id](http://Sungaimajo.sikep.id)

Kode Pos 28991

Sungai Majo, 23 Maret 2022

Kepada Yth,  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan  
Politik  
Di-  
Tempat

Nomor : 145/PD/SM/III/2022/01  
: 1 (satu) Berkas  
: Permintaan Izin Penelitian

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 070/Kesbangpol/2022/51 tanggal 21 Maret 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada:

: **NOVITA YERLI**  
: 11820124737  
: HUKUM KELUARGA  
: S1  
: **PENETAPAN UANG HANTARAN NIKAH DI DESA SUNGAI MAJO KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR DI TINJAU DARI DALAM HUKUM ISLAM**

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa/i tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Penghulu Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir di Tahun 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

PENGHULU SUNGAI MAJO



**IBNU SAINA, S.Pt**

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113  
BAGANSIAPIAPI

Bagansiapiapi, 21 Maret 2022

Kepada Yth.  
Penghulu Desa Sungai Majo  
Kecamatan Kubu Babussalam  
Kabupaten Rokan Hilir  
di-

Tempat

070/Kesbangpol/2022/51

Biasa

Rekomendasi Riset

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/45518 tanggal 25 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **NOVITA YERLI**
2. NIM / KTP : 11820124737
3. Program Studi : HUKUM KELUARGA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul : **PENETAPAN UANG HANTARAN NIKAH DI DESA SUNGAI MAJO KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR DI TINJAU DARI DALAM HUKUM ISLAM**
7. Lokasi : DESA SUNGAI MAJO KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
Sekretaris



**SUWARNO, S.Kom**  
NIP. 19720528 199703 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta: Diindungi Undang-Undang  
 Heksipia milik UIN Suska Riau  
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/45518  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**, Nomor : **Un-041/F.I/PP.00.9/1626/2022 Tanggal 24 Februari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **NOVITA YERLI**
- 2. NIM / KTP : **11820124737**
- 3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PENETAPAN UANG HANTARAN NIKAH DI DESA SUNGAI MAJO KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR DI TINJAU DARI DALAM HUKUM ISLAM**
- 7. Lokasi Penelitian : **DESA SUNGAI MAJO KEC. KUBU BABUSSALAM KAB. ROKAN HILIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 25 Februari 2022



UIN SUSKA RIAU

**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Rokan Hilir
- 3. Up. Kabag Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
- 4. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
- 5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pertuisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Novita Yerli**, lahir di Parit Kabir pada tanggal 25 Juli 2000.

Anak ketiga dari empat bersaudara pasangan dari ayahanda

Mazhar dan ibunda Sukariah. Penulis menempuh pendidikan

TK di TK Permata Bunda di Teluk Nilap. Selanjutnya

sekolah Dasar Negeri 011 Sungai Majo. Selanjutnya

melanjutkan pendidikan di Mts di Pondok Pesantren Dar Aswaja Sungai Pinang

dan melanjutkan pendidikan di MA di MA Mu'allin Rantau Panjang Kiri. Pada

tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan Studi di Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau dengan Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas

syari'ah dan Hukum. Penulis juga melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

pada semester III di Kantor Urusan Agama Sukajadi Pekanbaru. Pada semester

VII Penulis melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sungai

Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Berkat rahmat dan

karunia Allah SWT penulis menyelesaikan Studi Strata Satu pada tanggal 29 Juni

2022 dengan judul skripsi "Penetapan Uang Hantaran Nikah Di Desa Sungai

Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir" adengan IPK 3,51

serta menyangang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.